

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG.

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),



- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 66),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



- 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Disperkim adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut UP Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis pada Disperkim
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UP Rusunawa pada Disperkim

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UP Rusunawa terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Jabatan Pelaksana.
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UP Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN. TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UP Rusunawa merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disperkim
- (2) UP Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disperkim

Pasal 5

- (1) UP Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan Rusunawa
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP Rusunawa mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis Disperkim di bidang penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sederhana sewa,
 - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Disperkim sesuai dengan tugas dan fungsinya



Pasal 6

Uraian tugas jabatan struktural pada UP Rusunawa sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Cap

ttd


BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 133

Salınan sesuai dengan aslınya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H Pembina Tingkat I NIP 19670510 199603 1 002 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 133 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG, Cap ttd

JUNAEDI

Sahnan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H Pembina Tingkat I NIP 19670510 199603 I 002 LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR '33 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

Kepala UP Rusunawa mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sederhana sewa sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sederhana sewa sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UP Rusunawa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 mengoordinir, menginventarisir, memantau dan melaksanakan tugas pengelolaan rumah susun sederhana sewa meliputi pemanfaatan fisik bangunan, tingkat hunian, administrasi keuangan, kelembagaan, dan penghapusan dan pengembangan guna kelancaran tugas,
- 5 menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap fungsi-fungsi penunjang pengelolaan rumah susun sederhana sewa guna tertib pengelolaan,
- 6 melakukan inventarisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana dan utilitas rumah susun sederhana sewa dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan,
- 7 melaksanakan pendaftaran dan penetapan calon penghuni rumah susun sederhana sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib hunian rumah susun sederhana sewa,
- 8 melaksanakan perjanjian sewa menyewa rumah susun sederhana sewa yang ditandatangani penghuni dan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi,
- 9 melaksanakan penarikan uang sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan serta menerapkan sanksi berupa denda atas keterlambatan sewa guna tertib administrasi,
- 10 mengelola administrasi keuangan UP Rusunawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,



- 11 menyiapkan bahan inovasi UP Rusunawa berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 12 mengevaluasi pelaksanaan tugas UP Rusunawa sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 13 menyusun bahan laporan UP Rusunawa berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 14 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salınan sesuai dengan aslınya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H Pembina Tingkat I NIP 19670510 199603 1 002